



**PENETAPAN**  
Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam permohonan sebagai berikut:

Nama : **PANGESTOETI**;  
NIK : 3276056606440002;  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 26 Juni 1944;  
Alamat : Cokrokusuman JT II/847, RT 038/RW 008,  
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis,  
Kota Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Warga Negara Indonesia;  
Status Kawin : Cerai Mati;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
No. HP : 0838-9120-5503;  
Email : priatmadi123@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan 8 Mei 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tertanggal 15 Mei 2025 di bawah register nomor : 263/Pdt.P/2025/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak kandung dari seorang Ayah yang bernama **TIMBUL SASTROWIARJO** dan seorang Ibu yang bernama **WAKIDAH** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-02052025-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 02 Mei 2025;
2. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **WAKIDAH** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2005 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian

Hal. 1 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk



yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 038, Ketua RW 008, dan Lurah Notoprajan tertanggal, 11 April 2025;

3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon, hingga saat ini kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAKIDAH** belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan pencatatan atas kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAKIDAH** tersebut guna berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **WAKIDAH** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **WAKIDAH** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2005 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 038, Ketua RW 008, dan Lurah Notoprajan tertanggal, 11 April 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama **WAKIDAH** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

Hal. 2 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3276056606440002 atas nama PANGESTOETI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3471020209100001 atas nama Kepala Keluarga YUDHYA PATRIA HANDAKA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 347-LT-02052025-0001 atas nama PANGESTOETI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 2 Mei 2025, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama TIMBUL SASTROWIARJO dan WAKIDAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 11 April 2025 dari PANGESTOETI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 400.1.3/1243 tanggal 7 Mei 2025 atas nama WAKIDAH, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Foto Makam atas nama WAKIDAH, diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut di atas telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Riani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cokrokusuman JT II/847, RT 038 / RW 008, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian untuk ibunya yang terlambat pengajuannya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama TIMBUL SASTROWIARJO dan ibunya bernama WAKIDAH;
- Bahwa anak dari Bapak TIMBUL SASTROWIARJO dan Ibu bernama

Hal. 3 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIDAH tersebut ada 4 (empat) orang yaitu:

1. Boediyono (sudah meninggal dunia)
  2. Sudjatmiko (sudah meninggal dunia)
  3. Pangestoeti (Pemohon)
  4. Hadi Wusono (sudah meninggal dunia);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia. Ibu Pemohon yang bernama WAKIDAH, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2005 di rumahnya di Cokrokusuman Yogyakarta;
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Ibu Pemohon yang bernama WAKIDAH karena sebelum meninggal pernah bertemu dengan Bu WAKIDAH tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Ibu Pemohon karena diperlukan untuk mengurus turun waris;
  - Bahwa tidak ada pihak lain dan dari keluarga yang keberatan terkait permohonan Pemohon tersebut;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Wahyu Damardaru

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cokrokusuman JT II/847, RT 038 / RW 008, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian untuk ibunya yang terlambat pengajuannya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama TIMBUL SASTROWIARJO dan ibunya bernama WAKIDAH;
- Bahwa anak dari Bapak TIMBUL SASTROWIARJO dan Ibu bernama WAKIDAH tersebut ada 4 (empat) orang yaitu:
  1. Boediyono (sudah meninggal dunia)
  2. Sudjatmiko (sudah meninggal dunia)
  3. Pangestoeti (Pemohon)
  4. Hadi Wusono (sudah meninggal dunia);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia. Ibu Pemohon yang bernama WAKIDAH, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2005 di rumahnya di Cokrokusuman Yogyakarta;

Hal. 4 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Ibu Pemohon karena diperlukan untuk mengurus turun waris;
- Bahwa tidak ada pihak lain dan dari keluarga yang keberatan terkait permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memerlukan Penetapan Akta Kematian untuk Ibu Kandung Pemohon yang bernama WAKIDAH;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, menyatakan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan 3276056606440002 atas nama PANGESTOETI (Pemohon) dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3471020209100001 atas nama Kepala Keluarga YUDHYA PATRIA HANDAKA, serta diperkuat dengan keterangan Saksi Riani dan Saksi Wahyu Damardaru pada pokoknya menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di Cokrokusuman JT II/847, RT 038 / RW 008, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa domisili Pemohon tersebut termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009 menyebutkan pengadilan negeri berwenang mengadili suatu permohonan apabila hal itu telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan bukan permohonan yang dilarang, adapun

Hal. 5 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk permohonan yang dilarang adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, permohonan untuk menetapkan status kewarisan seseorang dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa setelah diteliti, permohonan *a quo* tidak termasuk permohonan yang dilarang sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa petitum ke-1 permohonan adalah menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena petitum ke-1 ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ke-2 Permohonan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa akta kematian adalah suatu akta otentik dimana dibuat dan diterbitkan oleh Instansi atau Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal. 6 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf (a) mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan *database* kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan penetapan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa selain diatur dalam ketentuan diatas juga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (*Vide* pasal 1866 KUHPdata) serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/ Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3471020209100001 atas nama Kepala Keluarga YUDHYA PATRIA HANDAKA, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 347-LT-02052025-0001 atas nama PANGESTOETI (Pemohon), dan bukti P-4 berupa Silsilah Keluarga atas nama TIMBUL SASTROWIARJO dan WAKIDAH, serta diperkuat dengan keterangan Saksi Riani dan Saksi Wahyu Damardaru diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak TIMBUL SASTROWIARJO dan Ibu WAKIDAH;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Silsilah Keluarga atas nama TIMBUL SASTROWIARJO dan WAKIDAH dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Riani dan Saksi Wahyu Damardaru diperoleh fakta hukum bahwa Bapak TIMBUL SASTROWIARJO dan Ibu WAKIDAH memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Boediyono, Sudjatkiko, PANGESTOETI (Pemohon), dan Hadi Wusono. 3 (tiga) orang anak dari Bapak TIMBUL SASTROWIARJO dan Ibu WAKIDAH telah meninggal dunia, kecuali PANGESTOETI (Pemohon) merupakan satu-satunya anak yang masih hidup hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 11 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemohon disaksikan oleh Saksi Riani dan diketahui oleh Ketua RT 38, Ketua RW 08, dan Lurah Cokrodingratan serta

Hal. 7 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Saksi Riani dan Saksi Wahyu Damardaru menerangkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama WAKIDAH telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2005 di rumahnya di Cokrokusuman Yogyakarta dan tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan terkait permohonan penetapan akta kematian yang terlambat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pengantar Sidang Penetapan Akta Kematian atas nama WAKIDAH dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta menerangkan bahwa WAKIDAH tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan data-data tidak ditemukan dalam database kependudukan Kota Yogyakarta sehingga pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan perlu dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada saat permohonan akta kematian yang terlambat ini diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ternyata ibu kandung Pemohon bernama WAKIDAH saat meninggal telah melebihi dari ketentuan yaitu lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal kematian yaitu pada tanggal 16 Agustus 2005;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administrasi dilakukan oleh negara agar suatu kematian sebagai peristiwa penting kependudukan yang bisa berakibat pada akibat hukum yang luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan baik sehingga mendapatkan perlindungan oleh negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak-hak lainnya yang muncul dari adanya suatu peristiwa kematian;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut Hakim petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ke-3 permohonan Pemohon dengan mencermati Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat*

Hal. 8 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang bahwa setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka menjadi kewajiban Pemohon untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan demikian Hakim berpendapat petitum ke-3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan dari Pemohon, maka terhadap segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon sehingga menurut Hakim petitum ke-4 Permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pada poin ke-2, ke-3, dan ke-4 dikabulkan maka menjawab pertanyaan dari petitum ke-1 sehingga dengan demikian petitum ke-1 Pemohon haruslah dikabulkan dan Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **WAKIDAH** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2005 di Yogyakarta;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **WAKIDAH** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Hal. 9 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran perkara (PNBP) | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Pemberkasan/ATK/Proses     | : Rp. 75.000,00         |
| 3. PNBP Relaas Panggilan      | : Rp. 10.000,00         |
| 4. Juru Sumpah                | : Rp. 50.000,00         |
| 5. Meterai                    | : Rp. 10.000,00         |
| 6. Redaksi                    | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
|                               | Rp. 185.000,00          |

JUMLAH (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Yyk